

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN LGBT DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA

Afifah Eka Putri,¹ Faisol,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 – 552249
Email:21901021068@unisma.ac.id

ABSTRACT

The current digital era makes it easy for anyone to get information in the form of videos, articles or social media messages in the form of video content or short photos. the internet and social media, such as the sick culture of the LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) community, which has spread to various layers of society. in Indonesia, because of that special treatment is needed in this regard. Then the problem can be formulated about how the regulations regarding LGBT content actors are in the provisions of criminal law in Indonesia and how criminal responsibility is for perpetrators of LGBT content in Indonesia. This type of research uses normative juridical research where library materials or secondary data are used in analyzing problems using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches to analyze and conclude hypotheses. Indirectly, several regulations imply a prohibition on LGBT in Indonesia. LGBT can be observed in article 292 of the Criminal Code, but the wording of the article is only limited to perpetrators of same-sex sexual relations by adults against people who are not yet adults for children. Law Number 44 article 4 which although not directly but slightly clearly prohibits sexual intercourse that is deviant, but this article can be carried out or ensnare the perpetrator if his homosexual behavior enters the public sphere or is shown to the general public.

Keywords: LGBT, Crime, Sanctions

ABSTRAK

Era digital saat ini memudahkan siapa saja untuk mendapatkan informasi berupa video, artikel atau pesan media sosial berupa konten video atau foto pendek. internet dan media sosial, seperti budaya sakit komunitas LGBT (*lesbian, gay, biseksual dan transgender*), yang telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. di Indonesia, karena itu diperlukan perlakuan khusus dalam hal ini., kemudian dapat dirumuskan masalah bagaimana peraturan mengenai pelaku konten LGBT dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku konten LGBT di Indonesia. jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dimana digunakanya bahan-bahan Pustaka atau data sekunder dlam menlaah masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis dan menyimpulkan hipotesis. Secara tidak langsung beberapa aturan menyiratkan larangan tentang LGBT di Indonesia. LGBT dapat dicermati dalam pasal 292 KUHP, namun bunyi pasal tersebut hanya terbatas kepada pelaku hubungan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa untuk anak-anak. UU Nomor 44 pasal 4 yang dimana walaupun tidak secara langsung namun sedikit jelas melarang adanya

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

persenggamaan yang menyimpang, tetapi pasal ini dapat dilakukan atau menjerat pelaku jika perilaku homoseksualnya memasuki ranah publik atau dipertontonkan ke khayalak ramai.

Kata Kunci: LGBT, Kriminal, Sanksi

PENDAHULUAN

Di era yang serba digital dan mudah saat ini semua orang tentunya sangat mudah untuk mendapatkan ataupun mengirim sebuah informasi entah dalam bentuk artikel, berita bahkan dalam bentuk sebuah konten pendek video atau foto. Yang dimana karna adanya kebebasan ini banyak fenomena dimana sebuah negara dimasuki oleh budaya asing yang sudah jelas tidak sesuai dengan norma yang ada dinegara kita, yang dimana suatu budaya itu masuk dari berbagai pintu akses baik melalalui media social, ataupun kontak secara langsung. Dan sangat jelas inilah pengaruh dari mudahnya akses media sosial yang saat ini terjadi, dengan keadaan masyarakat negara ini yang masih sangat mudah sekali terpengaruh hal baru dengan hanya mengatas namakan mengikuti trend yang ada tanpa memikirkan dampak bagi dirinya ataupun bagi orang sekitarnya. Seperti budaya *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual*, dan *Transgender* atau yang saat ini lebih populer dikenal dengan sebutan LGBT yang kini sudah menyebar dalam berbagai lapisan masyarakat dunia, termasuk di negara kita indoneisa. Bersama di dalam hukum, seperti yang termaktub dalam kedudukannya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang termaktub dalam Pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang didalam UUD 1945 dan perundang undangan, tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.⁴

Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat diperhatikan dengan diimplementasikanya tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Pada negara hukum juga dapat ditemukan ciri-ciri adanya:

1. Jaminan perlindungan HAM
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.⁵

⁴ Arfan Kaimuddin, (2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Jurnal Area Hukum Volume 8 No. 2, h. 259.

⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, h.6

Namun struktur negara hukum di Indonesia mempunyai sebuah ciri sendiri yang dengan itu sejalan dengan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Tujuan ini mencakup:

1. Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Pemajuan kesejahteraan umum
3. Pencerdasan kehidupan bangsa
4. Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan social.⁶

Disamping itu, konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar yang diakui Bersama oleh bangsa Indonesia dan menjadi landasan fundamental dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Isi dari tiap butir Pancasila menjadi acuan negara Indonesia yang sebagai negara hukum, dalam menjalankan fungsinya haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Penegasan konsep negara hukum Indonesia menjadi sangat penting agar ciri khas yang dimiliki bangsa ini tetap terjaga dan terpelihara.⁷

R. Soesilo mengartikan kejahatan secara yuridis sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang dan ditinjau dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan dan berdampak pada masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* atau ketidakadilan, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁹ Dan kejahatan biasanya di definisikan sebagai produk sosial yang oleh para pakar dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan *mala prohibita* dan *mala in se*. perbuatan yang didefinisikan sebagai *mala prohibita* adalah suatu perbuatan yang tidak dengan sendirinya dipandang buruk, akan tetapi karena hukum

⁶ Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

⁷ Zulkarnain Ridlwan, (2012), Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2, h. 149

⁸ Ridwan & Ediwarman, (1994). *Asas-Asas Kriminologi*, Medan:USU PRESS. H.45.

⁹ Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.78.

mendefinisikannya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sementara *mala in se* merupakan perbuatan yang dipandang buruk dengan sendirinya karena perbuatan tersebut merupakan perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan atau consensus luas tentang tata atau norma kelakuan bagi satu larangan.¹⁰

*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*¹¹ atau LGBT ini mulai muncul kurang lebih pada tahun 1990-an yang pada saat itu, awalnya hanya digunakan untuk menggantikan istilah “komunitas gay”. Namun ketika ditemukannya istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili gay saja, tetapi juga *lesbian, biseksual*, dan juga *transgender*, dan kali ini dalam prefektif psikologi homoseksualitas atau LGBT dianggap sebagai penyimpangan yang dimana termasuk kedalam gangguan jiwa. Psikiatri fidiensyah (Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri) dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI), menyatakan LGBT sebagai penyakit gangguan jiwa dan dapat menular kepada orang lain.¹²

Lalu ketika kita beralih sudut pandang sering kali golongan LGBT ini menggunakan UUD 1945 Pasal 28 A sampai 28 J tentang HAM sebagai payung hukum atas keberadaan mereka. Disaat awal mereka menunjukkan beradaan mereka di Indonesia dan keberadaan mereka ditolak masyarakat atas dasar ketidak wajaran prilaku mereka sebagai kaum LGBT, maka mereka meneriakkan Pasal 28A dan 282 ayat (1) yang dimana masing-masing berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya*” dan “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, berhak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.

Karena hal itulah saat ini mereka telah membuktikan bahwa mereka dapat hidup didalam masyarakat meskipun menjadi minoritas, walaupun masyarakat awalnya tidak dapat menerima keberadaan mereka tetapi semakin lama keberadaan mereka semakin diakui dan dapat diterima karna banyaknya konten mereka yang tersebar di medsos dan banyaknya masyarakat yang memberikan respon positif dengan alasan sebagai hiburan semata. Bahkan

¹⁰Frank E. Hagan, (2013), *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Prilaku Kriminal edisi Ketujuh)*, Jakarta: Kencana, h. 9.

¹¹ Selanjutnya akan disebut LGBT

¹² Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, (2016), *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Jurnal AL-AHKAM Volume 26 No. 2,h,225

tidak jarang dari masyarakat juga yang menyukai konten tersebut dan ikut menyebar luaskan konten LGBT mereka. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya orang yang sedari lama memiliki penyimpangan seksual (LGBT) yang awalnya malu untuk menunjukkan jati dirinya semakin berani menunjukkan jati diri asli mereka.

Perkembangan komunitas LGBT ini dibuktikan dari terbongkarnya kejadian pesta seks *gay* yang berlangsung disebuah apartemen diwilayah Jakarta Selatan pada September 2020.¹³ Dalam kasus ini ternyata mereka sudah mempersiapkan pesta tersebut 1bulan sebelumnya, dan dipromosikan melalui sebuah media sosial. Terungkapnya kasus ini juga menguak fakta bahwa komunitas *gay* tersebut sudah ada sejak 2018 lalu dengan jumlah anggota 80 sampai 150 orang yang telah diketahui, dan kegiatan serupa sudah terjadi enam kali. Disini penyidik mengungkapkan bahwa peserta dan panitia penyerenggara yang terlibat dalam kasus pesta *gay* ini berumur rata-rata 20 hingga 40 tahun, dan tidak ditemukanya peserta dibawah umur. Penyidik juga menyebutkan bahwa diantara 56 orang yang terlibat pesta *gay* tersebut, ada yang berstatus sudah menikah, dan penyidik disini hanya menetapkan 9 orang sebagai tersangka, dengan perannya sebagai panitia penyerenggara pesta. Kesembilan tersangka itu dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 33 jo. Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2018 Tentang Pornografi, terkait larangan menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau memamerkan aktivitas layanan seksual. Kasus tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa hubungan sesama jenis dewasa atau LGBT di Indonesia belum ada aturung yang mengatur. Pasal 292 KUHP hanya menekankan hubungan sesama jenis atau cabul yang korbanya adalah anak-anak, sedangkan orang-orang yang menghadiri pesta *gay* diatas berumur 20-40 tahunan dan bisa di kategorikan sebagai orang dewasa.

Berdasarkan konsep pasal diatas, kita dapat memahami bahwa hukum pidana tidak mengatur tentang bagaimana ancaman pidana atau konsekuensi hukum perilaku homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Hal demikian lah yang mengakibatkan adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*).¹⁴ rumusan pasal yang terbatas mengatur perilaku homoseksual terhadap anak, membuat para pelaku LGBT dapat menunjukan eksistensi dan melakukan aksinya tanpa ada aturan

¹³ Agus Sahbani. (2020, September, 05), Pesta Gay, Jerat Hukum Pencabulan Sesama Jenis. Diakses pada April, 06, 2021. Dari nama website:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f530cccb9aae/pesta-gay--jerat-hukum-pencabulan-sesama-jenis?page=all>

¹⁴ Riswan Erfa, (2015), Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual), Jurnal ARENA HUKUM Volume, No. 2, h, 240.

hukum yang mengatur. Hal ini tentu akan sangat menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat Indonesia karna perilaku LGBT ini bukan murni pelaku yang lazin dilakukan di Indonesia, melainkan pengaruh budaya asing yang terbawa ke Indonesia sehingga hal tersebut mempengaruhi pola pikir dan budaya Indonesia yang bertentangan dengan dasar negara kita.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kemudian dapat dirumushkan masalah bagaimana peraturan mengenai pelaku konten LGBT dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku konten LGBT di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana peraturan LGBT dalam ketentuan hukum pidana dan bagaimana bentuk peretanggungjawaban hukum bagi pelaku konten LGBT dalam prespektif hukum pidana, jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dimana digunakanya bahan-bahan Pustaka atau data sekunder dlam menlaah masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis dan menyimpulkan hipotesis.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yakni Pendekatan Perundang Undangan (*statute approach*) Dalam pendekatan perundang-undangan penulis menggunakan beberapa undang-undang sebagai acuan atau sumber data dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 ayat 3, Pasal 70, Pasal 73 tentang HAM. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*); Pendekatan ini dilakukan karena belum aturan hukum yang mengatur tentang LGBT di Indonesia. Sumber dari pendekatan ini yaitu dari pandangan-pandangan dan pendapat yang berkembang di dalam hukum, pendekatan konseptual ini juga bertujuan untuk menganalisa isu-isu hukum atau bahan hukum dari masalah yang dihadapi.

Pendekatan Kasus (*case approach*) Pendekatan kasus merupakan salah satu motode pendekatan dalam ilmu social, dalam penelitian yang menggunakan metode ini menggunakan analisis longitudinal yang intensif dalam suatu kondisi dengan cara yang terstruktur dalam pengamatan lapangan, pengumpulan data, analisis informasi dan penyampaian hasil. Dari hasil tersebut akan didapatkan pemahaman yang mendalam tentang penyebab kejadian dan bisa digunakan sebagai penelitian lanjutan, metode penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan dan menilai hipotesis.¹⁵

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media group, 2005), hlm. 95

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, maka sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 ayat 3, Pasal 70, Pasal 73 tentang HAM. Pasal 1 UU No.44 tahun 2008 mengenai larangan menyebarkan video pornografi dan juga Pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang pornografi. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan juga dapat membantu memahami.¹⁷ Bahan hukum sekunder ini berupa jurnal, buku, artikel, makalah, dan jurnal ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Mengenai Pelaku Konten LGBT Dalam Ketentuan Hukum Pidana

Terdapat beberapa delik kesusilaan di dalam KUHP, baik itu berbentuk Kejahatan (dalam Buku II, Bab XIV Pasal 281 s/d Pasal 303), maupun berbentuk Pelanggaran (dalam Buku III, Bab VI Pasal 532 s/d 547). Satochid Kartanegara, menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan individu (*individuale belangen*), kepentingan masyarakat (*sociale belangen*), dan kepentingan negara (*staatsbelangen*)

Sejatinya di dalam KUHP tidak ada delik yang menempatkan homoseksualitas sebagai tindak pidana. Hanya saja ada beberapa delik atau tindak pidana yang sangat erat dilatarbelakangi oleh perilaku homoseksualitas. Pertama, Pasal 292 KUHP, yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan orang-orang yang belum dewasa dari kejahatan kesusilaan yang dikenal saat ini dengan istilah pedofilia. Kedua, Pasal 289 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Rumusan Pasal 289 tersebut memandang perbuatan cabul secara luas.

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 3, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 67

¹⁷ *Ibid* hlm 67

Maksudnya, perbuatan cabul di sini tidak terbatas pada korban yang sesama jenis, tetapi mencakup juga terhadap korban yang berbeda/berlainan jenis.¹⁸

Selain di dalam KUHP, delik-delik kesusilaan juga terdapat di luar KUHP. Diantaranya terdapat di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Undang-undangnya berbunyi sebagai berikut:

UU Nomor 44 pasal 4 dan pasal 1 angka 1 Jo Tahun 2008

Pasal 1 Angka 1 Jo. Yang berbunyi *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*

Pasal 4 yang berbunyi : *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang*
- b. Kekerasan seksual*
- c. Masturbasi atau onani*
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
- e. Alat kelamin; atau*
- f. Pornografi anak.*

Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 jo. Dan juga Pasal 52.

Pasal 27 jo. Ayat 1 yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 52 Ayat 1 yang berbunyi :

¹⁸ R. Soesilo. Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995, hal. 209.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Jika dikaitkan dengan objek dalam tulisan ini, yaitu mengenai persoalan perilaku homoseksual, maka aturan-aturan diketahui bahwa tidak ada yang secara spesifik/khusus melarang perilaku homoseksual. Larangan itu baru muncul ketika:

- a. Terdapat perbuatan lain yang mengakibatkan perbuatan homoseksual tersebut masuk ke ranah publik; atau
- b. Jika perbuatan homoseksual tersebut melibatkan anak; atau
- c. Adanya unsur paksaan yang diderita oleh korbannya.

Sedangkan untuk perbuatan persenggamaan sesama jenis terhadap orang dewasa atas dasar suka sama suka, selama tidak diikuti ketiga perbuatan lain di atas, maka hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Jika mengacu pada RKUHP Nasional 2019 sebagai gambaran *ius constituendum* hukum pidana Indonesia maka di dalamnya masih mengatur mengenai delik-delik kesusilaan yang termuat dalam BAB XVI tentang Kesusilaan dan BAB XXIV tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh. Diantaranya adalah: inses (Pasal 442 ayat (1); persetubuhan di luar perkawinan (Pasal 436); melakukan perbuatan cabul (Pasal 438); dan perluasan makna perkosaan (Pasal 499). Rancangan tersebut menghilangkan beberapa ketentuan terkait unsur-unsur tindak pidana yang menggambarkan adanya latar belakang homoseksual atau LGBT, terutama mengenai pencabulan terhadap anak yang sesama jenis. Rancangan tahun 2019 tersebut semakin menggambarkan adanya batasan yang sangat jelas, bahwa perilaku LGBT merupakan suatu yang bersifat pribadi/privat, sehingga selama itu tidak diwujudkan sebagai suatu perbuatan yang memasuki wilayah publik maka hal tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam Qanun Jinayat Aceh menyebut homoseksual yang terjadi antara sesama laki-laki dengan Liwath, dan menyebut homoseksual yang terjadi antara sesama perempuan dengan Musahaqah. Liwath ialah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁹ Sedangkan Musahaqah ialah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan

¹⁹ Pasal 1 angka 28 Qanun Jinayat

anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.²⁰

Aturan tersebut ternyata masih memiliki kelemahan dalam perumusan normanya. Unsur “masuknya zakar ke dalam dubur laki-laki lain” pada tindak pidana liwath menunjukkan bahwa yang dapat dipidana hanya pasangan homoseksual yang melakukan anal seks, sementara bentuk hubungan seks lainnya sebagaimana perbuatan cabul dalam KUHP seperti berciuman, meraba-raba alat kelamin, dan oral seks tidak dapat dipidana. Kelemahan juga terlihat pada unsur “menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj” pada tindak pidana musahaqah. Yang “digosok-gosokkan” adalah anggota tubuh perempuan dengan perempuan. Tetapi bagaimana jika pelaku musahaqah menggunakan alat bantu seks (*sex toys*) seperti dildo atau benda-benda lainnya seperti gagang sapu, terong, dll dalam melakukan hubungan seksual sesama perempuan. Tentu mereka tidak akan dapat dipidana berdasarkan tindak pidana ini.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa di Indonesia dalam perspektif hukum nasional, yakni KUHP, perilaku LGBT yang dominan pelakunya adalah sesama orang dewasa masih belum diatur dalam KUHP. Namun beberapa Perda seperti Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah menerapkan secara tegas terkait aturan yang berisi larangan terhadap perilaku LGBT di Indonesia. Namun berlakunya Perda-Perda tersebut hanya berlaku pada teritorial atau daerah tertentu saja, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang hanya berlaku di daerah Aceh saja dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 yang hanya berlaku di daerah Kota Pariaman.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Konten LGBT

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana, merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*) . Doktrin *mens rea* merupakan sebuah doktrin yang dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²¹ KUHP Indonesia mengatur mengenai bentuk negative dari pertanggungjawaban pidana, yang terdapat pada pasal 44 KUHP. Pasal tersebut

²⁰ Pasal 1 angka 29 Qanun Jinayat.

²¹ Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Vol. 6, Jurnal Hukum.

menyebutkan bahwa orang yang sakit jiwanya serta orang yang mengalami cacat pada masa pertumbuhannya tidak dapat dimintai sebuah pertanggung jawaban pidana.

Sedangkan LGBT juga merupakan suatu hal yang banyak dianggap oleh para pakar kejiwaan sebagai gangguan jiwa atau mental, yang dimana hal itu mengakibatkan tidak adanya peraturan yang jelas atau dapat digunakan untuk menjerat para pelaku LGBT di Indonesia. Pelaku LGBT hanya bisa dimintai atau mendapat permintaan pertanggungjawaban jika penyimpangan mereka sudah memasuki ranah umum, bukan privasi. Seperti halnya mengenai pornografi dan penyebaran konten kesusilaan mereka tersebar atau dipertontonkan ke khalayak umum.

Sedangkan disini mengenai “Pidana” dan “Pemidanaan” memiliki hubungan yang sangat erat, karena “pemidanaan” dapat diartikan sebagai “pemberian atau penjatuhan sanksi pidana”.²² Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dalam wujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.²³ Sedikit berbeda adalah pendapat Hoefnagels²⁴, yang mendefinisikan pidana sebagai semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan sampai dengan vonid dijatuhkan.

Lingkungan lembaga pemasyarakatan juga menjadi penyebab penyimpangan perilaku terhadap narapidana, diantaranya berupa penyimpangan perilaku seksual yaitu homoseksual. Hal tersebut disebabkan oleh lingkungan yang memaksa seseorang menjadi homoseksual atau LGBT semisal karena tidak ada pelampiasan Hasrat seksual dan ditambah dengan lemahnya pengawasan karena petugas lapas yang membiarkan praktik tersebut demi keuntungan materi.²⁵ Persoalan tersebut didukung pula oleh *faktor over capacity* lembaga pemasyarakatan. Tentunya hal tersebut menjadi warning mengenai sistem pemidanaan maupun penegakan hukum pidana di Indonesia yang hanya menekankan pada pemenjaraan sebagai sanksi utama, yang itu justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Pada prinsipnya pemidanaan merupakan variable krusial dalam sistem hukum pidana suatu negara, sehingga pemidanaan harus memiliki tujuan agar sanksi yang dijatuhkan memiliki manfaat serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pidana dalam literatur hukum pidana digunakan sebagai alat mencapai tujuan (*purposive system*) sehingga

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 78.

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana...*, hal. 28

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana...*, hal. 9-10.

²⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam ...*, hal. 80.

kebijakan pemidanaan harus berlandaskan nilai-nilai yang bisa merepresentasikan keberhasilan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan filsafat pemidanaan, karena di dalam filsafat pemidanaan tersebut bersemayam mengenai ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan.²⁶ Salah satu filsafat pemidanaan yang dikenal adalah pemidanaan yang bersumber dari filsafat eksistensialisme dari Albert Camus.²⁷ Pemidanaan yang bersumber dari filsafat eksistensialisme tersebut kemudian melahirkan dua teori besar mengenai tujuan pemidanaan, yaitu: teori Absolut (*retributive*)²⁸ dan teori Relatif/*utility*.²⁸

Terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia, mengenai adanya filsafat pemidanaan yang didasarkan pada Pancasila,²⁹ dimana pidana dan pemidanaan dicita-cita untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, yang disebut oleh Barda Nawawi Arief sebagai keseimbangan monodualistik.³⁰ yang ditujukan tidak hanya sebatas pada pembalasan, melainkan lebih ditujukan untuk melakukan pencegahan. Tujuan pemidanaan dalam RKUHP 2019 memadukan antara penegakan hukum pidana dengan pencegahan dalam rangka upaya pengayoman masyarakat.³¹

Sanksi Pidana terhadap Pelaku dan selaku Penyedia Konten LGBT

Namun, untuk unsur pada pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada Undang-Undang Pomografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi, rumusan tindak pidana pomografi tersebut sangat sederhana, hanya terdiri dari unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, tanpa harus adanya unsur subjektif yaitu kesengajaan dan niat atau maksud dari perbuatan pidana tersebut. Jika sudah terdapat tindak pidana pornografi berupa perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, maka itu sudah termasuk dalam unsur perbuatan pidana melanggar kesusilaan atau pomografi. Inilah yang membedakan dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap kesusilaan di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang pornografi hanya memerlukan unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus

²⁶ Ibid., hal. 85.

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2014, hal. 31.

²⁸ Ibid. hal. 34.

²⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam ...*, hal. 106-110.

³⁰ Brian Z. Tamanaha, "Law and Society", di dalam Patterson dan Dennis (editor/s), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, 2nd ed, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, hal. 368.

³¹ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan", *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 9, No. 1 Mei, 2019, hal. 53-63.

menjadi objek pidana, sedangkan di dalam KUHP dibutuhkan unsur objektif dan unsur subjektif, untuk mengetahui suatu perbuatan pidana terhadap kesusilaan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Kedua unsur objektif dan subjektif sangat menentukan untuk dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak bagi si pelaku kejahatan.

Berdasarkan dari uraian di atas maka Penulis memberikan contoh kasus beserta penerapan sanksinya, dari kejahatan yang melanggar kesusilaan di dalam KUHP dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2008 Polres Surabaya melakukan penggerebekan pesta gay di Hotel Oval Surabaya, Jalan Kedungdoro, yang beranggotakan 14 peserta. Selain UU Pornografi, pada kasus ini tersangka juga dijerat UU ITE. Tujuh gay yang terebut mendapatkan vonis yang berbeda dari hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dua tahun penjara untuk terdakwa Achmad sodik (22), warga Dusun Kanjar Selatan, Madura. Dan Jarot Pahala Andreas (43), warga jalan Dr. Soetomo, kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sedangkan kelima terdakwa dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Mereka adalah Iswantoro, warga Sleman Jogja, Ahmad Salamun, warga Ngigas, Kabupaten Sidoarjo, Andreas Lukita, warga Tandes, Surabaya. Singgih Dermawan, warga Kedemean, Gresik dan Ken Haris, warga Waru, Sidoarjo. Terdakwa yang divonis 2,5 tahun karena berperan sebagai penyerenggara acara. Serta menyediakan orang yang ditampilkan untuk melakukan tarian erotis dan menyuruh untuk melakukan berhubungan satu sama lain (sesama lelaki). Sedangkan, yang kelima terdakwa divonis 1,5 tahun penjara, karena berperan hanya menuruti perintah dari terdakwa Achmad Sodik dan Jarot Pahala Andreas. Saat itu, kelima terdakwa disuruh supaya melakukan berhubungan sesama layaknya suami istri, tapi sesama jenis yakni laki-laki. Serta diminta untuk menari erotis. Sehingga apa yang dilakukan terdakwa dianggap bersalah melanggar melanggar pasal 33 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.³²

Berdasarkan uraian beritas diatas, khususnya adanya kekosongan hukum, yang dimana tidak bisa menjerat semua pelaku yang terlibat dalam pesta gay. Dan maraknya praktik gay atau homoseksual di Indonesia, dan perkembangan mereka di dalam masyarakat semakin luas dan banyak. Sehingga menimbulkan pemikiran akan kebebasan dalam menentukan orientasi seksual setiap masing-masing individu. Kondisi-kondisi inilah yang memberikan

³² Masfiatur Rochma (19 September 2017) Pelaku pesta seks kaum gay di Surabaya divonis 2,5 tahun bui <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pesta-seks-kaum-gay-di-surabaya-divonis-25-tahun-bui.html> Diakses 23 Desember 2022

dampak-dampak negative secara langsung kepada masyarakat, karena akan terbuka ruang yang bebas untuk melegalkan suatu perbuatan seks yang menyimpang seperti halnya dilakukan oleh pasangan sesama jenis homoseksual.

KESIMPULAN

1. Di Indonesia, peraturan mengenai pelaku konten LGBT dalam perspektif hukum nasional (KUHP) belum ada aturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* (LGBT), baik itu melegalkan maupun melarang perbuatan tersebut. Namun secara tidak langsung beberapa aturan menyiratkan larangan tentang LGBT di Indonesia. LGBT dapat dicermati dalam pasal 292 KUHP, namun bunyi pasal tersebut hanya terbatas kepada pelaku hubungan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa untuk anak-anak. Namun jika kita perhatikan sedikit ada UU Nomor 44 pasal 4 yang dimana walaupun tidak secara langsung namun sedikit jelas melarang adanya persenggamaan yang menyimpang, tetapi pasal ini dapat dilakukan atau menjerat pelaku jika perilaku homoseksualnya memasuki ranah publik atau dipertontonkan ke khayalak ramai. Selain itu ada juga beberapa daerah seperti Kota Pariaman dan Aceh menerapkan Perda yang melarang secara tegas perilaku LGBT. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan LGBT ada dan diatur larangannya melalui beberapa Peraturan Daerah walaupun itu hanya berlaku di daerah tertentu saja tidak menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku LGBT di Indonesia belum bisa dilaksanakan secara umum dan menyeluruh karna tidak ada aturan yang secara jelas mengatur LGBT dalam hukum nasional, yaitu KUHP. Hingga para aparat atau polisi hanya bisa menuntut dan memberi sanksi Tindakan LGBT dengan Uu Nomor 44 pasal 4 dan pasal 1 angka 1 Jo Tahun 2008, dan tentunya Pasal tersebut hanya berlaku jika para pelaku LGBT melakukannya ditempat umum dan mempertontonkannya kepada orang lain.

SARAN

Para pembuat Undang-Undang harus membuat aturan yang secara jelas dan tegas terkait larangan LGBT di Indonesia supaya ada kejelasan dan kepastian hukum terkait perilaku tersebut, sehingga baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat mempunyai dasar untuk menyikapi fenomena dan permasalahan LGBT yang berkembang di Indonesia. Penegakan hukum bagi para pelaku LGBT di Indonesia harus segera diterapkan

dengan penanganan yang tepat dan sesuai, melihat LGBT adalah hal yang ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan dapat merusak moral bangsa karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Karena LGBT dikualifikasikan sebagai penyakit mental dan kejiwaan, maka penanganan yang pas adalah rehabilitasi. Penegakan hukum LGBT dengan penanganan seperti itu bukan hanya di Indonesia, namun juga dapat mengobati dan memulihkan kondisi mental dan kejiwaan orang-orang yang mempunyai orientasi seksual LGBT. Dan untuk menetapkan penegakan hukum sebagai tindakan upaya mengatasi masalah LGBT di Indonesia, maka harus ada aturan yang mengatur larangan perbuatan tersebut, yaitu mengualifikasikan LGBT sebagai suatu tindak pidana dengan penanganan dan *penal* (pidana) yang tepat dan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi; Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatahidup Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Bungai Rampai, 2011.
- Brian Z. Tamanaha, "Law and Society", di dalam Patterson dan Dennis (editor/s), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, 2nd ed, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010
- Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana*
- Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". Grafindo Persada. Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2014
- Frank E. Hagan, (2013), *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Prilaku Kriminal edisi Ketujuh)*, Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- M Najih SH ,2014, "Pengantar Hukum Indonesia", Setara Press, Malang

M. Bahrudin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT*

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam*

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010

Lilik Mulyadi. "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia

Ninie Suparni, SH. 2007. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan". Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan & Ediwarman, (1994). *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU PRESS. H.45.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media group, 2005), hlm. 95

Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, *Laporan Kajian Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Jakarta: Armico, 1995

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 3, (Bandung: Alfabeta, 2015) .

Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017)

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 angka 28-29 Qanun Jinayat

Jurnal

Arfan Kaimuddin, (2015), *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Area Hukum

Aditya Yuli Sulistyawan, "Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2014

Fatimah Asyari, "*LGBT dan Hukum Positif Indonesia*", *LEGALITAS* Vol. 2 No. 2/ Desember 2017.

Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, No. 1, 2018

M. Bahrudin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT*.

Musti'ah, "Lesbian Gay".

Riski Andri Pramudya, "*LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 14. Diakses dari digilib.uin-suka.ac.id

Riswan Erfa, (2015), *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)*, Jurnal ARENA HUKUM

Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam" *AHKAM* Vol.4 No. 2

Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual*.

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, (2016), *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah*, Jurnal AL-AHKAM Volume 26 No. 2.

Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017).

Tim Penyuluhan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia dan Upaya Pencegahannya", *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016).

Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan", *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 9, No. 1 Mei, 2019

Zulkarnain Ridlwan, (2012), *Negara Hukum Indoneisa Kebalikan Nachtwachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum

Rohmawati, *Perkawinan Lesbian*.

Web

Agus Sahbani. (2020, September, 05), Pesta Gay, Jerat Hukum Pencabulan Sesama Jenis. Diakses pada April, 06, 2021. Dari nama website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f530cccb9aae/pesta-gay--jerat-hukum-pencabulan-sesama-jenis?page=all>

Benni Indo, 9 Mei 2018, *Tiga Bocah di Malang Jadi Korban Sodomi, saat Terungkap, Pekerjaan Pria Pelakunya Mengejutkan*, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/05/09/tiga-bocah-di-malang-jadi-korban-sodomi-saat-terungkap-pekerjaan-priapelakunya-mengejutkan>, diakses tanggal 15 November 2022

Irnanda, 25 Juli 2019 “Terpaksa Menjadi Gay di Balik Jeruji Besi”

<https://news.detik.com/video/190725027/terpaksa-menjadi-gay-di-balik-jeruji-besi>, diakses tanggal 24 Desember 2022 <https://news.detik.com/berita/d-3508063/polisi-tetapkan-10-tersangka-dari-kasus-pesta-gay-di-kelapa-gading>
Diakses 23 Desember 2022

Teguh Firmansyah, 31 Mei 2016, *Ini Kronologi Pembunuhan Pasangan Sejenis di Bogor*.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/31/o81ghn377-ini-kronologi-pembunuhan-pasangan-sejenis-di-bogor>, diakses tanggal 27 November 2022.

Ikhwan hastanto, 2017, “*polisi gerebek pesta 56 gay di jaksel kembali pakai alasan langgar UU Pornografi*” <https://www.vice.com/id/article/k7q9ay/polisi-gerebek-pesta-56-gay-di-jaksel-kembali-pakai-alasan-langgar-uu-pornografi> Terakhir diakses 15 Desember 2022

Masfiatur Rochmah, 19 September 2017, “*pelaku pesta seks gay di Surabaya di vonis 2,5 tahun penjara*”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pesta-seks-kaum-gay-di-surabaya-divonis-25-tahun-bui.html> Diakses 23 Desember 2022